



**PUTUSAN**

**No. 795 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : GUSMAL Pgl. MAK ADANG;  
tempat lahir : Padang Panjang;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 31 Agustus 1959;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jorong Kampung Nan Limo, Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampa;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Mantan Wali Nagari Kubang Putih;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 November 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2008;
3. Pengalihan jenis penahanan dari penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 13 November 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 dengan jenis penahanan kota; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 sekira pukul tidak dapat diingat secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di Kantor Pemilihan Wali Nagari Kubang Putih, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 KUHP), "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan yaitu selebar ijazah Paket B atas nama Gusmal seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari, tanggal, bulan, tidak dapat diingat secara pasti di dalam tahun 2004 Terdakwa datang menjumpai saudara Thomas Alfa Edison di Banuhampu untuk mendaftar mengikuti ujian Paket B, yang mana saat itu saudara Thomas Alfa Edison telah menerima sebanyak 8 (delapan) orang peserta yang mendaftar di Banuhampu untuk mengikuti ujian Paket B masing-masing bernama Anita, Ahmad Ridwan, Citra Ramadani, Ihsan, Ilham Mareno, Soni Adi Putra, Idris, dan Hendra Octavian. Adapun tujuan Terdakwa mendaftar mengikuti ujian Paket B adalah agar bisa mendapatkan ijazah Paket B yang akan digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pemilihan calon Wali Nagari Kubang Putih periode tahun 2008-2014 dan pada saat Terdakwa mendaftar tersebut, Terdakwa sudah terlambat karena nama-nama peserta yang mendaftar sebelumnya telah dikirim oleh Thomas Alfa Edison ke Dikbudora Kecamatan Baso untuk bergabung melaksanakan ujian Paket B dengan peserta lainnya di Salo, Kecamatan Baso, karena Terdakwa sudah terlambat mendaftar, di mana daftar nama-nama peserta sebelumnya telah sampai di Kantor Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan di Jakarta, dan atas saran Thomas Alfa Edison Terdakwa pun setuju untuk mengikuti ujian Paket B menggantikannya nama peserta Anita di dalam prosedur atau ketentuan mengikuti ujian Paket B yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, para peserta yang terdaftar yang akan mengikuti ujian Paket B diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian yaitu Gedung SD Kenagarian Salo, Kecamatan Baso Kabupaten Agam, namun Terdakwa tidak pernah mengikuti pembelajaran tersebut dan tidak pernah mengikuti ujian Paket B di SD Kanagarian Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, kemudian setelah diketahui nama peserta Paket B lulus, di mana nama Gusmal tidak ada di dalam daftar peserta dan kelulusan Paket B maka Thomas Alfa Edison mengisi identitas Gusmal di dalam ijazah Paket B yang bertanda seolah-olah Gusmal di dalam mengikuti ujian Paket B yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian, lalu ijazah tersebut diserahkan oleh Thomas Alfa Edison kepada Terdakwa Gusmal sedangkan Terdakwa mengetahui tidak ada mempunyai surat tanda lulus mengikuti Paket B atas nama Terdakwa, setelah ijazah tersebut dimiliki oleh Terdakwa, lalu ijazah tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk mencalonkan dirinya menjadi Wali Nagari Kubang Putih pada Sekretaris Panitia Pilwana tanggal 29 Januari 2008 dengan menyerahkan fotokopi ijazah Paket B tersebut

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009



yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, setelah Terdakwa melengkapi administrasi untuk persyaratan pendaftaran Calon Pilwana Kubang Putih periode tahun 2008-2014 dan akhirnya Terdakwa diterima menjadi salah satu calon Wali Nagari Kubang Putih hingga saat pemilihan berlangsung, di mana ijazah yang digunakan Gusmal tersebut adalah palsu dan terdapat perbedaan dengan ijazah yang asli yang dikeluarkan Dikbudora adalah sebagai berikut:

1. Nomor seri ijazah tidak sama;
2. Dinas yang mengeluarkan ijazah a.n. Gusmal dicantumkan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, sedangkan pada ijazah yang lain adalah Dikbudora;
3. Pada ijazah Gusmal tidak ada tercantum nama kelompok belajar Paket B "Teratai";
4. Tanggal penetapan ijazah Gusmal tidak sama dengan ijazah lain yang dikeluarkan pada tahun yang sama;
5. Pada ijazah Gusmal stempel dibubuhkan pada pasfoto, sedangkan pada ijazah lain stempel dibubuhkan pada nama lembaga dan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan yang mengeluarkan ijazah;
6. Bahwa pada ijazah Gusmal bukanlah tanda tangan sebenarnya dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan ijazah tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB: 1952/DTFV/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si., Yendri Nofira, S.Si, kesimpulan menyebutkan: Tanda Tangan a.n. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar ijazah Departemen Pendidikan Republik Indonesia Paket B No. 00PB000081 a.n. Gusmal tanggal 18 Juni 2008 adalah Non Identik atau merupakan tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. Pembanding (KT);

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ijazah palsu tersebut menimbulkan kerugian pada Negara karena telah memalsukan dokumen Negara, dan kerugian terhadap masyarakat Kubang Putih adalah telah terjadi pembohongan publik yang menyebabkan keresahan, kerancuan serta kericuhan pada masyarakat Kubang Putih sehingga sampai saat ini belum terjadi pelantikan Wali Nagari Kubang Putih periode tahun 2008-2014;

Perbuatan Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat ijazah Paket B atas nama Gusmal yang asli dan fotokopi Nomor 00PB000081 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. tanggal 18 Juni tahun 2004, dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 1 (satu) lembar surat undangan rapat Nomor 1482/108.21/LL/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora Kabupaten Agam tanggal 23 Maret 2004, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  3. 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor 4784/108.21/Kp/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 28 Agustus 2004, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  4. 1 (satu) lembar surat undangan rapat evaluasi Nomor 60/108.21/Kp/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 07 November 2003, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  5. 1 (satu) lembar surat mohon uji kelayakan/peneliti labor Nomor 7510/108.21/LL/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 12 November 2003, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  6. 1 (satu) surat laporan pelaksanaan tugas harian dan pengisian daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Nomor 5906/108.21/Kp/2005 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  7. 1 (satu) surat pemberitahuan teguran tertulis Nomor 7064/108.21/Kp tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 191/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 19 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat ijazah Paket B atas nama Gusmal Pgl. Mak Adang yang asli dan fotokopi Nomor 00PB000081 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. tanggal 18 Juni tahun 2004;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 1 (satu) lembar surat undangan rapat Nomor 1482/108.21/LL/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora Kabupaten Agam tanggal 23 Maret 2004;
  3. 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor 4784/108.21/Kp/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 28 Agustus 2004;
  4. 1 (satu) lembar surat undangan evaluasi Nomor 60/108.21/Kp/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 07 November 2003;
  5. 1 (satu) lembar surat mohon uji kelayakan/peneliti labor Nomor 7510/108.21/LL/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 12 November 2003;
  6. 1 (satu) surat laporan pelaksanaan tugas harian dan pengisian daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Nomor 5906/108.21/Kp/2005 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
  7. 1 (satu) surat pemberitahuan teguran tertulis Nomor 7064/108.21/Kp tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009



Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.BT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, bukan termasuk putusan bebas sebagaimana diatur di dalam Pasal 224 KUHAP, akan tetapi di dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak mempergunakan seluruh fakta yang telah terungkap dipersidangan, banyak fakta yang tidak dipertimbangkan antara lain:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Alfa Edison yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa menyebutkan sewaktu telah keluar pengumuman kelulusan ujian Paket B dari Lubuk Basung, saksi Thomas Alfa Edison ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nama Terdakwa tidak ada, yang ada hanya nama Anita, nilai kelulusan Paket B yang keluar nilai Anita dan tidak ada nama Terdakwa karena komputer di Jakarta tersebut yang terdaftar nama Anita dan tidak ada nama Terdakwa, maka yang keluar nilainya adalah nama Anita bukan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab saya tidak perlu nilai, hanya perlu ijazah;

Bahwa dari keterangan saksi Thomas Alpha Edison dan Terdakwa jelas ada opset dari saksi Thomas Alfa Edison membuat ijazah palsu dan pengetahuan dari Terdakwa untuk mengetahui bahwa ijazah tersebut adalah palsu karena tidak adanya nama Terdakwa di dalam daftar pengumuman kelulusan dan nilai Paket B. Hal ini tentunya dikuatkan oleh saksi-saksi, antara lain H. Andi Ramsis, Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., Ir. M. Ardi, A. Yani,



Drs. Jhoni Ahmadi, Thomas Alfa Edison, Imdawarman Muharnis, Efrizon, Hendra Oktavian, Erison, Terdakwa Gusmal di persidangan yang menyebutkan bahwa di dalam peserta ujian Paket B, pengumuman kelulusan dan nilai kelulusan ujian Paket B tidak ada nama Terdakwa Gusmal. Berarti di sini ada hal-hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan di mana orang yang mendapat ijazah adalah mereka yang ikut menjadi peserta belajar, mengikuti pembelajaran, mengikuti ujian, lulus ujian, bagi mereka yang tidak terdaftar peserta belajar, mengikuti pembelajaran, mengikuti ujian, lulus ujian, maka tidak akan mendapatkan ijazah tanda lulus. Hal ini tentunya berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire faiten notorius (generally known)*), yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim di dalam putusannya tersebut tidak menarik dan mengambil sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikannya lagi, apalagi fakta tersebut dihubungkan atau dikuatkan oleh alat bukti yang lain, sehingga pembuktian terhadap kesengajaan Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang tersebut sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1), (2) KUHAP;

2. Pengadilan Negeri telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian, karena dalam mengambil putusan hanya menitikberatkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja, sedangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) dan 185 KUHAP;

Bahwa di dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Di mana sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada tanggal 19 Februari 2009 di mana menyebutkan bahwa saksi Thomas Alfa Edison telah mendapat izin dari atasan saksi, yaitu Kasi PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Agam bahwa Terdakwa Gusmal mengikuti ujian Paket B;

Bahwa keterangan saksi Thomas tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya, dan keterangan Terdakwa, malahan Terdakwa akan mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya, yaitu saksi Kasi PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, akan tetapi sampai saat pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berakhir Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi Kasi PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Keterangan saksi Thomas Alfa Edison tersebut berdiri sendiri serta bertentangan dengan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Ir. M. Ardi, A. Yani, Imdawarman Muharnis, Efrizon, Erison yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa tidak ada nama Gusmal yang terdaftar di dalam peserta belajar Paket B, peserta ujian Paket B, dan pengumuman kelulusan ujian Paket B serta yang lulus tersebut yang mendapat ijazah paket B dan tidak ada hubungannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya, dan di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) KUHP;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang yang dikuatkan oleh keterangan saksi Thomas Alfa Edison menerangkan, bahwa saksi Thomas Alfa Edison memberitahu Terdakwa bahwa peserta ujian Paket B telah keluar kelulusan dari Lubuk Basung dan nama Terdakwa tidak ada, yang ada hanya nama Anita, nilai kelulusan Paket B yang keluar nilai Anita dan tidak ada nama Terdakwa karena komputer di Jakarta tersebut yang terdaftar nama Anita dan tidak ada nama Terdakwa, maka yang keluar nilainya adalah nama Anita bukan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab saya tidak perlu nilai, hanya perlu ijazah. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa namanya tidak ada di dalam pengumuman kelulusan dan Terdakwa menghendaki mendapatkan ijazah dan pada saat diserahkan ijazah oleh saksi Thomas Alfa Edison (disidangkan secara terpisah) Terdakwa mengetahui bahwa ijazah tersebut adalah palsu karena namanya tidak ada di dalam peserta belajar, peserta ujian, dan daftar kelulusan ujian dan yang ada hanya nama Anita. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi H. Andi Ramsis, Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., Ir. M. Ardi, A. Yani, Drs. Jhoni Ahmadi, Thomas Alfa Edison, Imdawarman Muharnis, Efrizon, Hendra Oktavian, Erison, saksi ahli Drs. Jhoni Nurdin, M.M., surat (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. LAB: 1952/DTFA//2008 tanggal 2 Juni 2008) dan ijazah palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang di dalam calon pemilihan Wali Nagari Kubang Putih periode tahun 2008 s/d 20014, sehingga menimbulkan kerugian kepada pada Negara karena telah memalsukan dokumen Negara, APBD Kabupaten Agam karena pemilihan Wali Nagari Kubang Putih dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Agam dan kerugian terhadap

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Kubang Putih adalah telah terjadi pembohongan publik yang menyebabkan keresahan, kerancuan serta kericuhan pada masyarakat Kubang Putih, sehingga sampai saat ini belum terjadi pelantikan Wali Nagari Kubang Putih periode tahun 2008-2014. Keterangan ini dikuatkan oleh keterangan saksi H. Andi Ramsis Putra, Drs. Jhoni Ahmad, Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang. Hal ini sesuai dengan Pasal 184, 185 Ayat (1), (2), (3), (6), 186, 187, 188, 189 KUHAP, akan tetapi Majelis Hakim di dalam putusannya tidak menerapkan pasal-pasal tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara Terdakwa Gusmal Pgl. Mak Adang bertentangan dengan Pasal 183, Pasal 184, 185 Ayat (1), (2), (3), (6), 186, 187, 188, 189 KUHAP. Dengan demikian Majelis Hakim di dalam putusannya tersebut tidak menerapkan peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pid/1988 tanggal 30 Juni 1990;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli Drs. Johnny Nurdin, M.M. menerangkan bahwa ijazah a.n. Gusmal (Terdakwa) nomor ijazah tidak sesuai dengan surat tanda lulus;
- Bahwa saksi A. Yani, S.Pd. menerangkan bahwa dari peserta ujian Paket B tahun 2009 nama Terdakwa tidak ada, yang ada peserta dengan nama Anita;
- Bahwa saksi Andi Rasis Putra menerangkan bahwa Gusmal (Terdakwa) tidak tamat SD dan tidak pernah mengikuti ujian Paket B;
- Bahwa saksi Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. menerangkan bahwa nomor seri ijazah dan tanda tangan pada ijazah Terdakwa bukan tanda tangan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi Thomas Alfa Edison menerangkan bahwa Terdakwa tidak terdaftar mengikuti ujian Paket B karena Terdakwa terlambat mendaftar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik ternyata tanda tangan a.n. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. pada ijazah Terdakwa tidak identik, atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. pembanding;

Bahwa dari uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila ditinjau dari hubungan dan sangkut pautnya satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP;



Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat ijazah Paket B atas nama Gusmal yang asli dan fotokopi Nomor 00PB000081 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. tanggal 18 Juni tahun 2004 haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti selebihnya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 191/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 19 Februari 2009 adalah putusan bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai seorang tokoh masyarakat telah melakukan kebohongan publik karena menggunakan ijazah palsu sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk mencalonkan diri menjadi Wali Nagari Kubang Putih;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 191/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 19 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 191/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 19 Februari 2009;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama GUSMAL Pgl. MAK ADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat ijazah Paket B atas nama Gusmal yang asli dan fotokopi Nomor 00PB000081 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. tanggal 18 Juni tahun 2004;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat undangan rapat Nomor 1482/108.21/LL/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora Kabupaten Agam tanggal 23 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan Nomor 4784/108.21/Kp/2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 28 Agustus 2004;
- 1 (satu) lembar surat undangan rapat evaluasi Nomor 60/108.21/Kp/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 07 November 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat mohon uji kelayakan/peneliti labor Nomor 7510/108.21/LL/2003 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Dikbudora tanggal 12 November 2003;
- 1 (satu) surat laporan pelaksanaan tugas harian dan pengisian daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Nomor 5906/108.21/Kp/2005 tanggal 21 November 2005 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
- 1 (satu) surat pemberitahuan teguran tertulis Nomor 7064/108.21/Kp tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Nurhasan Syah, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari tanggal Selasa oleh 22 Maret 2011 oleh I Made Tara, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./ I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./ Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.  
NIP. 040018310.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 795 K/Pid/2009